



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **AJAY DAUD;**
Tempat lahir : Bitung
Umur/tanggal lahir: 19 Tahun / 9 Juni 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bitung Tengah, Lingkungan IV,
RT.014/RW.004, Kecamatan Maesa, kota Bitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Ajay Daud ditangkap tanggal 23 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/26/VI/RES.1.6/2024/Reskrimsus/Sek Maesa tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa Ajay Daud, ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bit tanggal 4 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bit tanggal 4 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AJAY DAUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”** melanggar **Pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada AJAY DAUD dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang dari gagang pisau ke ujung pisau 32 cm (tiga puluh dua sentimeter) lebar pisau 2 cm (dua centi meter) dimana salah satu pisau runcing/tajam, pada bagian gagang pisau dari kayu yang dililit oleh Lakban berwarna hitam:

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Penuntut Umum Terdakwa mohon keringanan hukuman yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa , Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap atas tuntutannya, begitu pula Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **AJAY DAUD alias AJAY** secara bersama-sama dengan Saksi **FADLI INAKU (berkas perkara terpisah)** dan Saksi **ISMAIL AWAY Alias PITO (berkas perkara terpisah)**, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar jam 03.30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan April tahun 2024, bertempat di Kompleks Pasar Tua Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AJAY DAUD alias AJAY** pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut di atas, Berawal pada saat Saksi Korban **RISKI SARAIN** mengantar saksi **PRETITA BUNDU** yang baru ditemuinya dari Kompleks Sari Kelapa Kelurahan Bitung Timur ke kos-kosannya di Pasar Tua. Setelah Saksi Korban mengantarkan saksi **PRETITA** dan hendak pulang dengan menjalankan sepeda motornya tiba-tiba dari arah belakang saksi **FADLI** mencegat dan langsung menahan bagian depan sepeda motor saksi Korban kemudian tiba-tiba dari arah belakang saksi **PITO** langsung memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada daerah kepala bagian belakang dan punggung belakang saksi Korban, disusul oleh Saksi **FADLI** yang juga memukul korban pada bagian punggung belakang saksi Korban dan pada saat itu saksi **PRETITA** mencoba untuk berteriak meminta tolong dan menyuruh Saksi **PITO** dan Saksi **FADLI** untuk berhenti memukul saksi Korban namun tidak dihiraukan oleh keduanya, lalu dari arah belakang Terdakwa **AJAY DAUD** memukul punggung bagian belakang Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kirinya dan langsung menusuk Saksi Korban **RISKI** sebanyak 2 (dua) kali yakni pada bagian bawah punggung sebelah kanan dan bagian punggung atas sebelah kiri, saat hendak menusuk kembali Terdakwa **RISKI** langsung ditahan oleh saksi **FADLI** dan saksi **PITO**, kemudian saksi Korban langsung kembali menghidupkan sepeda motornya dan pulang menuju rumah saksi Korban, namun baru sesampainya di lorong rumah saksi Korban langsung bertemu dengan temannya dan meminta tolong untuk diantarkan ke **RSU Budi Mulia Bitung** untuk mendapatkan tindakan Medis.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka tusuk sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Budi Mulia dengan Nomor.

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8180/VER/RSBM/V/2024 Tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Geebert Dundu, Sp.F dengan hasil pemeriksaan :

- Punggung:

- o Tampak luka tusuk di punggung kiri sisi luar dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dalam tiga sentimeter tepi lurus ujung luka kanan tumpul kiri tajam
- o Luka tusuk di punggung belakang bawah kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dalam dua sentimeter tepiluka lurus ujung luka bawah tumpul dan ujung luka atas tajam;

Kesimpulan:

- o Luka tusuk di punggung diakibatkan trauma tumpul ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami sakit yang menyebabkan Saksi Korban tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari selama sekitar 3 (tiga) minggu dan selama 13 (tiga belas) hari menjalani rawat inap di RSUD Budi Mulia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AJAY DAUD alias AJAY**, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar jam 03.30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan April tahun 2024, bertempat di Kompleks Pasar Tua Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini., **“telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban RISKI SARAIN”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AJAY DAUD alias AJAY** pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut di atas, Berawal pada saat Saksi Korban **RISKI SARAIN** mengantar saksi PRETITA BUNDU yang baru ditemuinya dari Kompleks Sari Kelapa Kelurahan Bitung Timur ke kos-kosannya di Pasar Tua. Setelah Saksi Korban mengantarkan saksi PRETITA dan hendak pulang dengan menjalankan sepeda motornya tiba-tiba dari arah belakang saksi FADLI mencegat dan langsung menahan bagian depan sepeda motor saksi Korban kemudian tiba-tiba

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah belakang saksi PITO langsung memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada daerah kepala bagian belakang dan punggung belakang saksi Korban, disusul oleh Saksi FADLI yang juga memukul korban pada bagian punggung belakang saksi Korban dan pada saat itu saksi PRETITA mencoba untuk berteriak meminta tolong dan menyuruh Saksi PITO dan Saksi FADLI untuk berhenti memukul saksi Korban namun tidak dihiraukan oleh keduanya, lalu dari arah belakang Terdakwa AJAY DAUD memukul punggung bagian belakang Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kirinya dan langsung menusuk Saksi Korban RISKI sebanyak 2 (dua) kali yakni pada bagian bawah punggung sebelah kanan dan bagian punggung atas sebelah kiri, saat hendak menusuk kembali Terdakwa RISKI langsung ditahan oleh saksi FADLI dan saksi PITO, kemudian saksi Korban langsung kembali menghidupkan sepeda motornya dan pulang menuju rumah saksi Korban, namun baru sesampainya di lorong rumah saksi Korban langsung bertemu dengan temannya dan meminta tolong untuk diantarkan ke RSUD Budi Mulia Bitung untuk mendapatkan tindakan Medis.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka tusuk sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Budi Mulia dengan Nomor. 8180/VER/RSBM/V/2024 Tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Geebert Dundu, Sp.F dengan hasil pemeriksaan :

- Punggung:
 - o Tampak luka tusuk di punggung kiri sisi luar dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dalam tiga sentimeter tepi lurus ujung luka kanan tumpul kiri tajam
 - o Luka tusuk di punggung belakang bawah kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dalam dua sentimeter tepiluka lurus ujung luka bawah tumpul dan ujung luka atas tajam;

Kesimpulan:

- o Luka tusuk di punggung diakibatkan trauma tumpul ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami sakit yang menyebabkan Saksi Korban tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari selama sekitar 3 (tiga) minggu dan selama 13 (tiga belas) hari menjalani rawat inap di RSUD Budi Mulia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti maksud isi dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Korban RISKI SARAIN;

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan;
- Bahwa keterangan Saksi di Polisi benar semua;
- Bahwa Saksi merupakan Korban Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama Fadli dan Pito;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 04.00 wita bertempat di Kompleks pasar tua Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa Kota Bitung ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan teman temannya, namun ada seorang teman perempuan saya bernama Titan yang setelah kejadian pergi ke Kompleks pasar tua dan mencari tahu para Terdakwa yang menganiaya saya dan dia mendapati nama nama Terdakwa yaitu Ajay, Pito, dan Fadli yang tinggal di kompleks pasar tua kemudian yang meyakinkan saya Terdakwa Ajay ada sempat chatting melalui aplikasi masseger kepada saya setelah kejadian ketika saya menjalani perawatan medis di RS Budi Mulia Bitung dimana Terdakwa Ajay mengakui perbuatannya dan meminta maaf atas perbuatannya dan mengatakan kalau saya salah sasaran aniaya oleh para pelaku;
- Bahwa saat Saksi berada di kompleks pasar tua dengan mengendarai sepeda motor setelah mengantarkan seorang perempuan yang baru saya kenal bernama Pretita Bunddu dan ketika saya sudah menjalankan sepeda motor saya untuk pulang tiba tiba salah seorang Terdakwa bernama Fadli langsung mencegat saya dari depan dengan menahan bagian depan sepeda motor saya sehingga saya kaget kemudian berhenti tiba tiba saya dipukul dari arah belakang mengenai kepala bagian belakang dan bagian punggung belakang beberapa kali mengenai pada bagian punggung belakang mengenai kepada bagian punggung belakang beberapa kali oleh Terdakwa Pito yang pada saat itu saya tidak terlalu jelas melihat Terdakwa dengan siapa melakukannya, kemudian Terdakwa Fadli kembali memukul saya beberapa kali mengenai pada bagian punggung belakang sebelah kiri saya memukul saya setelah itu saya kaget ada yang menusuk/menikam

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya sebanyak 2 (dua) kali ketika saya melihat kea rah belakang ternyata saya ditusuk oleh Terdakwa Ajay dimana tusukan tersebut mengena pada bagian bawah pinggang sebelah kanan dan pinggang atas sebelah kiri samping rusuk setelah itu saya hidupkan sepeda motor kemudian saya meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memukul Saksi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi PRETITA BUNDU;

- Saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar 03.00 wita yang terjadi di kompleks pasar tua Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Saksi menjelaskan para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban awalnya ketika saksi turun dari sepeda motor yang dikendarai Oleh korban dan hendak masuk ke dalam kos-kosan pada saat itu korban langsung pergi tiba tibadari arah belakang gerakan lari Terdakwa Fadli dan Terdakwa Ismail, kemudian Terdakwa Fadli langsung menghadang/mencegat sepeda motor korban dari arah depan kemudian Terdakwa Ismail langsung memukul korban beberapa kali pada bagian punggung belakang kemudian Terdakwa Fadli kembali memukul korban pada bagian belakang sehingga posisi korban hanya merukuk di sepeda motor setelah itu saksi langsung berteriak dan mendekati korban kemudian melindungi korban dari para Terdakwa dan sempat saksi mengatakan kepada Terdakwa Ismail dan Terdakwa Fadli "NDAK SALAH APA APA ITU KORBAN DIA CUMA ANTAR KITA PULANG" yang artinya "KORBAN TIDAK SALAH HANYA MENGANTAR SAYA PULANG". Namun kedua Terdakwa rtidak menanggapi dan saksi berteriak minta tolong dengan maksud ada tetangga dan warga yang mendengar bole bantu melerai tidak berselang lama datang Terdakwa Ajay dari arah belakang dan langsung memukul korban beberapa kali kemudian Terdakwa Ajay dari arah belakang dan langsung memukul korban beberapa kali dan kemudian Terdakwa Ajay menusuk/menikam bagian punggung belakang korban sebanyak 2(dua) kali;
- Saksi menjelaskan awalnya saksi berada di kompleks sari Kelapa bersama sama teman perempuannya kemudian korban mengendarai sepeda motor melintas di depan kami kemudian teman perempuan saksi pulang di kos-kosannya di kompleks pasar tua sehingga dibonceng oleh korban pada saat itu dan saksi menerangkan saksi tidak hubungan asmara maupun hubungan lainnya dengan korban;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan penyebabnya saksi tidak tahu namun setelah kejadian saksi bertanya kepada para Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengatakan kalau korban ada melihat/melirik dengan tatapan yang tidak bagus kepada Terdakwa Fadli;
- Saksi menjelaskan bahwa pacarnya tidak mengetahui hal tersebut dan pada saat kejadian pada saksi sedang tidur di kamar kos-kosannya dan tidak mengetahui kejadiannya dan nanti mengetahui kejadiannya ketika siangnya pada saat saksi menuju ke kantor Polsek Maesa untuk dimintakan oleh keluarga korban untuk menjadi saksi;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti yang dialami korban namun saksi lihat korban mengalami pemukulan pada bagian punggung belakang dan luka tusukan pisau pada punggung belakang dan saya tidak ketahui akibat perbuatan aniaya apakah korban masih dapat melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari atau tidak;
- Saksi menerangkan kondisi penerangan lampu dilokasi kejadian kurangnya pencahayaan karena lampu di depan salah satu kios/warung mati/padam;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa Fadli dan Pito melakukan penganiayaan terhadap korban Riski Sarain;
- Bahwa kejadiannya hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar 03.00 wita yang terjadi di kompleks pasar tua Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa bersama teman lainnya melakukan penganiayaan kepada korban dimana saya dan teman teman lainnya marah melihat korban memboncengi pacar teman kami kemudian korban juga ketika melintas di depan kami dengan mengendarai sepeda motor sempat main gas sepeda motor sehingga itu yang membuat saya dengan Terdakwa Pito emosi dan marah sehingga melakukan Penganiayaan;
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar jam 02.00 WITA yang terjadi di Kompleks Pasar Tua Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota bitung tepatnya berada di salah satu warung/kios jualan depan Masjid At-Taqwa di kompleks pasar tua Kelurahan Bitung Tengah sambil mengkonsumsi minuman alcohol jenis cap tikus sebanyak 1(satu) botol ukuran 600 ml, kemudian sudah masuk hari Minggu dini hari tanggal 21 April 2024 sekitar jam 02.00 WITA tiba tiba korban melintas didepan saya dengan menggunakan sepeda motor sambil

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bit



sengajamainkan gas-gas sepeda motornya dengan memboncengi pacar teman saya yang bernama Prita kemudian sayamelihat Terdakwa Pito danFadli lari melintas di depan saya yang awalnya saya tidakketahui mereka berdua hendak kemana kemudian saya mengikuti dan menyusul dari belakang ketika sepeda motor korban berhenti di depan salah satu rumah kos kosan kemudian menurunkan Prita kemudian Terdakwa Fadli dari arah depan langsung mencegat/menahan batok depan sepeda motor korban agar korban tidak pergi dari arah belakang Terdakwa Pito langsung memukul korban sebanyak 4(empat) kali menggunakan kedua tangan dimana pukulan pertama mengena pada bagian belakang korban pukulan selanjutnya mengena pada bagian punggung belakang korban kemudian saya bergantian mendekati korban dari arah belakang kemudian saya memukul korban dengan kedua tangan saya sebanyak 2 (dua) kali ke arah punggung belakang korban setelah itu saya mencabut sebilah pisau badik dari pinggang kiri kemudian saya menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali tusukan pertama mengena pada bagian punggung kanan bawah dan tusukan pisau kedua mengenai punggung kiri atas korban setelah itu Terdakwa Fadli menahan saya dan Prita sudah berteriak teriak meminta tolong dan mencoba melindungi korban setelah itu korban langsung menghidupkan sepeda motornya dan langsung pergi setelah itu kami langsung berpisah dan kembali ke rumah masing masing;

- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Visum et Repertum dari Rumah Sakit Budi Mulia dengan Nomor. 8180/VER/RSBM/V/2024 Tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Geebert Dundu, Sp.F dengan hasil pemeriksaan :

- Punggung:
 - o Tampak luka tusuk di punggung kiri sisi luar dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dalam tiga sentimeter tepi lurus ujung luka kanan tumpul kiri tajam
 - o Luka tusuk di punggung belakang bawah kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dalam dua sentimeter tepiluka lurus ujung luka bawah tumpul dan ujung luka atas tajam;

Kesimpulan:

- o Luka tusuk di punggung diakibatkan trauma tumpul ;



Menimbang, bahwa selain menghadirkan bukti surat tersebut diatas,
Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang dari gagang pisau ke ujung pisau 32 cm (tiga puluh dua sentimeter) lebar pisau 2 cm (dua centi meter) dimana salah satu pisau runcing/tajam, pada bagian gagang pisau dari kayu yang dililit oleh Lakban berwarna hitam:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama teman Terdakwa yakni Fadli dan Pito kepada Saksi Korban Riski Sarain ;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi Korban **RISKI SARAIN** mengantar saksi PRETITA BUNDU yang baru ditemuinya dari Kompleks Sari Kelapa Kelurahan Bitung Timur ke kos-kosannya di Pasar Tua. Setelah Saksi Korban mengantarkan saksi PRETITA dan hendak pulang dengan menjalankan sepeda motornya tiba-tiba dari arah belakang saksi FADLI mencegat dan langsung menahan bagian depan sepeda motor saksi Korban kemudian tiba-tiba dari arah belakang saksi PITO langsung memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada daerah kepala bagian belakang dan punggung belakang saksi Korban, disusul oleh Saksi FADLI yang juga memukul korban pada bagian punggung belakang saksi Korban dan pada saat itu saksi PRETITA mencoba untuk berteriak meminta tolong dan menyuruh Saksi PITO dan Saksi FADLI untuk berhenti memukul saksi Korban namun tidak dihiraukan oleh keduanya, lalu dari arah belakang Terdakwa AJAY DAUD memukul punggung bagian belakang Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kirinya dan langsung menusuk Saksi Korban RISKI sebanyak 2 (dua) kali yakni pada bagian bawah punggung sebelah kanan dan bagian punggung atas sebelah kiri, saat hendak menusuk kembali Terdakwa RISKI langsung ditahan oleh saksi FADLI dan saksi PITO,
- Bahwa kemudian saksi Korban langsung kembali menghidupkan sepeda motornya dan pulang menuju rumah saksi Korban, namun baru sesampainya di lorong rumah saksi Korban langsung bertemu dengan temannya dan meminta tolong untuk diantarkan ke RSUD Budi Mulia Bitung untuk mendapatkan tindakan Medis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka tusuk sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Budi Mulia dengan Nomor. 8180/VER/RSBM/V/2024 Tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Geebert Dundu, Sp.F dengan hasil pemeriksaan :

- Punggung:
 - o Tampak luka tusuk di punggung kiri sisi luar dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dalam tiga sentimeter tepi lurus ujung luka kanan tumpul kiri tajam
 - o Luka tusuk di punggung belakang bawah kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dalam dua sentimeter tepiluka lurus ujung luka bawah tumpul dan ujung luka atas tajam;

Kesimpulan:

- o Luka tusuk di punggung diakibatkan trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang semuanya terdapat dalam berita acara persidangan diambil alih sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHP**, dengan unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dimuka umum secara bersama-sama;
3. Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;
4. Yang Mengakibatkan Luka-luka;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **Barangsiapa** :



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadapnya;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum yang setelah diperiksa identitasnya bernama Terdakwa AJAY DAUD identitas mana telah diakui Terdakwa dan telah dibenarkan Para Saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tersebut adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karenanya tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orang;

Menimbang bahwa di depan persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan padanya dengan baik serta telah menerangkan seluruh rangkaian kejadian yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa diajukan di depan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya dengan demikian, Hakim berpendapat Terdakwa tersebut di atas mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dimuka umum dan secara bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terbuka/secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka dengan "secara terang-terangan" telah nyata. (MA No. 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976) (R. Soenarto Soerodibroto, SH, *KUHP dan KUHP*, Rajawali Pers, Edisi Kelima, hal 107) sedangkan secara bersama-sama (*met verenigde krachten*) di dalam penjelasan Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak terdapat pengertiannya, sehingga haruslah dicari pengertian tersebut menurut doktrin dan tentang ini telah ada kesamaan pendapat diantara para ahli (*communis opinio doctorum*), bahwa dua orang atau lebih sudah cukup dikatakan tindakan itu dilakukan secara bersama-sama dan dengan suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau seketika itu juga serta adanya suatu kesadaran dari para pelaku, bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama (*bewuste samen-werking*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadli dan Pito pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar 03.00 wita yang terjadi di kompleks pasar tua Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan teman-temannya marah melihat korban memboncengi pacar teman kami kemudian korban juga ketika melintas di depan kami dengan mengendarai sepeda motor sempat main gas sepeda motor sehingga itu yang membuat saya dengan Terdakwa Pito emosi dan marah sehingga melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang melakukan pemukulan bersama dengan teman-temannya yakni Fadli dan Pito terhadap saksi korban Riski Sarain hal ini dapat terlihat secara nyata ada suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau seketika itu juga serta adanya suatu kesadaran dari Terdakwa bahwa mereka melakukan suatu kerja sama (*bewuste samenwerking*) untuk melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Riski Sarain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak dan teman-temannya yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban RONNY DORONG dimungkinkan orang lain dapat melihat atau menyaksikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur *Dimuka umum dan secara bersama-sama* telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur **Melakukan kekerasan terhadap Orang**

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan bersama-sama itu ditujukan terhadap orang atau orang-orang (*personen*) atau barang atau barang-barang (*goederen*) dan dengan adanya kata 'atau' dalam pasal tersebut berarti ada *alternative* yaitu kekerasan itu dapat berupa kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang disebut penganiayaan dan kekerasan terhadap barang yang disebut pengrusakkan sehingga tidak harus kedua-duanya, cukup salah satunya saja sudah dapat memenuhi rumusan delik ini;

Menimbang, bahwa Kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 sudahlah tentu dilakukan oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepakatan untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar 03.00 wita yang terjadi di kompleks pasar tua Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya Fadli dan Pito ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan teman-temannya marah melihat korban memboncengi pacar teman kami kemudian korban juga ketika melintas



di depan kami dengan mengendarai sepeda motor sempat main gas sepeda motor sehingga itu yang membuat saya dengan Terdakwa Pito emosi dan marah sehingga melakukan pemukulan dengan cara Fadli dari arah depan langsung mencegat/menahan batok depan sepeda motor korban agar korban tidak pergi dari arah belakang Terdakwa Pito langsung memukul korban sebanyak 4(empat) kali menggunakan kedua tangan dimana pukulan pertama mengena pada bagian belakang korban pukulan selanjutnya mengena pada bagian punggung belakang korban kemudian saya bergantian mendekati korban dari arah belakang kemudian saya memukul korban dengan kedua tangan saya sebanyak 2 (dua) kali ke arah punggung belakang korban setelah itu saya mencabut sebilah pisau badik dari pinggang kiri kemudian saya menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali tusukan pertama mengena pada bagian punggung kanan bawah dan tusukan pisau kedua mengenai punggung kiri atas korban

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah jelas dalam perkara ini obyeknya adalah orang yakni Saksi korban Riski Sarain dan perbuatan terdakwa bersama fadli dan Pito yang memukul Saksi korban termasuk dalam apa yang dimaksud dengan kekerasan sehingga jelaslah Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi”

Ad.4. Unsur Mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka dalam pasal 90 KUHP dijelaskan secara rinci kategori luka yaitu Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut ;

Menimbang, Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka tusuk sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Budi Mulia dengan Nomor. 8180/VER/RSBM/V/2024 Tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Geebert Dundu, Sp.F dengan hasil pemeriksaan :

- Punggung:
 - o Tampak luka tusuk di punggung kiri sisi luar dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dalam tiga sentimeter tepi lurus ujung luka kanan tumpul kiri tajam
 - o Luka tusuk di punggung belakang bawah kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dalam dua sentimeter tepiluka lurus ujung luka bawah tumpul dan ujung luka atas tajam;

Kesimpulan:



- o Luka tusuk di punggung diakibatkan trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami Sakit yang menyebabkan Saksi korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari selama sekitar 3 (tiga) minggu dan selama 13 (tiga belas) hari menjalani rawat Inap di RSU Budi Mulia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *Mengakibatkan luka-luka* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana *"bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka"*;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dari apa yang disampaikan oleh Para Terdakwa dalam permohonannya bukanlah menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf tetapi hanya sebagai alasan yang meringankan sehingga tidaklah menghapuskan sifat pidana yang melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang dari gagang pisau ke ujung pisau 32 cm (tiga puluh dua sentimeter) lebar pisau 2 cm (dua centi meter) dimana salah satu pisau runcing/tajam, pada bagian gagang pisau dari kayu yang dililit oleh Lakban berwarna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat dan sarana yang digunakan Terdakwa untuk menikam korban, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa maksud penghukuman ini bukanlah semata-mata merupakan sarana balas dendam tetapi dimaksudkan agar dengan penghukuman tersebut, Terdakwa dapat menjadikannya sebagai wadah perenungan untuk menyadari akan perbuatannya agar kelak tidak diulangnya yang pada akhirnya menjadi contoh teladan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap besaran hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum berdasarkan



pertimbangan, Terdakwa sudah merasa bersalah dan mengakui perbuatannya sebelumnya tidak pernah dihukum, sehingga menurut Majelis, Terdakwa patutlah diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 Ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Ayat 1 dan 2 Huruf b);

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya masa pidana berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari Para Terdakwa sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban merasa sakit dan luka;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut, maka sudah layak dan adil apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) KUHP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AJAY DAUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan Luka-luka*” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AJAY DAUD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang dari gagang pisau ke ujung pisau 32 cm (tiga puluh dua sentimeter) lebar pisau 2 cm (dua centi meter) dimana salah satu pisau runcing/tajam, pada bagian gagang pisau dari kayu yang dililit oleh Lakban berwarna hitam:

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR,S.H., sebagai Hakim Ketua JUBAIDA DIU., S.H, dan CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam *sidang terbuka untuk umum* pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEANE NANCY SISILLIA KORAAG, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh RUTH YOHANA SIBURIAN., S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta di hadapan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JUBAIDA DIU,S.H.

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H

Panitera Pengganti

DEANE NANCY SISILLIA KORAAG,S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bit

